



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 18 TAHUN 2026

TENTANG

REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN KERINCI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Pembentukan Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1213);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN KERINCI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kerinci.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unit pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh UPTD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan rawat darurat.
8. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit yang berada di tingkat daerah
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
10. Laboratorium Kesehatan Daerah selanjutnya disebut Labkesda adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang melaksanakan tugas operasional pelayanan kesehatan Laboratorium.

11. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Negara pada umumnya.
12. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
13. Klaim adalah permintaan pembayaran biaya pelayanan kesehatan oleh Fasilitas Kesehatan kepada penjamin berdasarkan pelayanan kesehatan yang telah diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial kesehatan.
15. Kapitasi adalah sistem pembayaran per bulan yang dibayar di muka oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
16. Non Kapitasi adalah sistem pembayaran Klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
17. Upaya Kesehatan Masyarakat Bantuan Operasional Kesehatan yang selanjutnya disebut UKM BOK adalah pendanaan pusat melalui Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang diberikan kepada Pemerintah Daerah untuk mendukung operasional Puskesmas dalam rangka pencapaian program kesehatan prioritas nasional.
18. Pejabat Pengelola BLUD adalah Pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja Operasional BLUD.
19. Pemimpin BLUD adalah pejabat yang diangkat oleh Bupati yang dalam melaksanakan tugas berfungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLUD dan bertanggung jawab kepada Bupati.
20. Pejabat Keuangan adalah pejabat yang diangkat oleh Bupati yang dalam melaksanakan tugas dan berfungsi sebagai penanggung jawab keuangan.
21. Pejabat teknis adalah pejabat yang melaksanakan tugas dan berfungsi sebagai penanggung jawab teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
22. Pegawai BLUD adalah pegawai yang berstatus ASN dan NonASN yang bertugas menyelenggarakan kegiatan mendukung kinerja BLUD.
23. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah PNS dan PPPK yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
24. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Negeri Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

25. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
26. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Pegawai Negeri Sipil sedang dalam masa prajabatan dengan kewajiban berbeda dengan PNS.
27. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala PD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda
29. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atau jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis atau pelayanan lainnya.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman BLUD RSUD, Labkesda, dan Puskesmas dalam pemberian remunerasi kepada Penerima Remunerasi.
- (2) Tujuan diberikannya remunerasi adalah untuk mendukung tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas, penghargaan terhadap pegawai yang berprestasi, mendapat keunggulan kompetitif, memotivasi pegawai untuk berperilaku sesuai standar pelayanan rumah sakit, menjamin keadilan antar pegawai berdasarkan kinerja dan prestasi, dan mencapai sasaran strategis BLUD RSUD, Labkesda, dan Puskesmas.

BAB II

PENERIMA REMUNERASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Penerima remunerasi terdiri dari:

- a. pejabat pengelola;
- b. pegawai BLUD; dan
- c. dewan pengawas.

Bagian Kedua

Pejabat Pengelola BLUD

Pasal 4

- (1) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri dari:
 - a. pemimpin BLUD;
 - b. pejabat keuangan; dan
 - c. pejabat teknis.
- (2) Sebutan Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada organisasi atau Unit Kerja yang menerapkan PPK-BLUD.

- (3) Pejabat pengelola BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 5

- (1) Pemimpin sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dijabat oleh Kepala UPTD yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (2) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. memimpin, mengarahkan, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktif;
 - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
 - c. menyusun Renstra BLUD;
 - d. menyiapkan RBA;
 - e. mengusulkan calon Pejabat Keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai dengan ketentuan;
 - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh Pejabat Keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Bupati; dan
 - h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemimpin dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan.
- (4) Pemimpin bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.
- (5) Dalam hal pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berasal dari pegawai negeri sipil, pejabat keuangan ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
- (6) Dalam pengelolaan keuangan BLUD, Pemimpin BLUD bertugas:
- a. menyusun RBA;
 - b. menyusun DPA;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - d. melaksanakan anggaran BLUD yang dipimpinnya;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan membayar;
 - f. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - g. menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
 - h. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab BLUD yang dipimpinnya;
 - i. mengelola barang/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab BLUD yang dipimpinnya;
 - j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan BLUD yang dipimpinnya;
 - k. mengawasi pelaksanaan anggaran BLUD yang dipimpinnya;

- l. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Pasal 6

- (1) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
 - a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 - b. mengoordinasikan penyusunan RBA;
 - c. menyiapkan DPA;
 - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - f. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
 - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada di bawah penguasaannya;
 - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau Pimpinan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan.
- (3) Pejabat Keuangan dalam melaksanakan tugas dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
- (4) Pejabat Keuangan, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran harus dijabat oleh PNS.

Pasal 7

- (1) Bupati menetapkan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) atas usulan Pimpinan BLUD.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke PPKD selaku Bendahara Umum Daerah melalui PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (3) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu.

Pasal 8

- (1) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
 - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya; dan
 - d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau Pimpinan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.

- (3) Pelaksanaan tugas pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

Bagian Ketiga
Pegawai BLUD

Pasal 9

Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD.

Pasal 10

- (1) Pejabat Teknis dan Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dapat berasal dari:
 - a. PNS; dan/atau
 - b. PPPK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) BLUD dapat mengangkat Pejabat Teknis dan Pegawai BLUD selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari profesional lainnya.
- (3) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (4) Pengadaan Pejabat Teknis dan Pegawai BLUD yang berasal dari profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Dewan Pengawas

Pasal 11

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dapat dibentuk oleh Bupati.
- (2) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh BLUD yang memiliki realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir atau neraca 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. paling banyak 3 (tiga) orang untuk BLUD yang memiliki:
 1. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 2. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
 - b. paling banyak 5 (lima) orang untuk BLUD yang memiliki:
 1. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 2. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

- (4) Salah satu di antara Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai Ketua.
- (5) Untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas, Bupati dapat mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas yang bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.

BAB III REMUNERASI

Pasal 12

- (1) Remunerasi diberikan kepada Pejabat Pengelola, Pegawai BLUD, Tenaga Profesional Lainnya, dan Dewan Pengawas sebagai imbalan kerja atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berdasarkan jabatan, beban kerja, kompetensi, kontribusi pelayanan, dan capaian kinerja.
- (2) Pemberian remunerasi didasarkan pada prinsip:
 - a. proporsionalitas;
 - b. kesetaraan;
 - c. kepatutan; dan
 - d. kemampuan keuangan BLUD.

Pasal 13

- (1) Komponen remunerasi terdiri atas:
 - a. pejabat pengelola dan pegawai BLUD berupa:
 - 1) gaji, yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan;
 - 2) tunjangan tetap, yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan diluar gaji setiap bulan;
 - 3) insentif, yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan diluar gaji;
 - 4) bonus atas prestasi kerja, yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan diluar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu;
 - 5) pesangon bagi pegawai nonASN, yaitu imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan; dan
 - 6) pensiun, yaitu imbalan kerja berupa uang.
 - b. honorarium bagi Dewan Pengawas, yaitu imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.
- (2) Honorarium Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. honorarium ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin;
 - b. honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin; dan
 - c. honorarium sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin.

Pasal 14

- (1) Pendanaan remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bersumber dari Pendapatan BLUD dan/atau sumber pendanaan lain yang sah.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:

- a. jasa layanan;
 - b. hibah;
 - c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
 - d. APBD; dan
 - e. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (3) Sumber pendanaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan/atau sumber pendanaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pendapatan jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dibedakan berdasarkan karakteristik unit kerja, meliputi:

- a. pada RSUD dan Labkesda, bersumber dari retribusi layanan kesehatan, klaim JKN, hasil kerja sama layanan, dan pendapatan atas pelayanan atau jasa lainnya yang diberikan; dan
- b. pada Puskesmas, bersumber dari Dana Kapitasi JKN, Dana Non Kapitasi JKN, dan pendapatan lain atas pelayanan atau jasa yang diberikan.

Pasal 16

- (1) APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d bersumber dari alokasi anggaran Pemerintah Daerah yang dapat dialokasikan dan/atau disalurkan melalui PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan/atau langsung kepada BLUD dalam bentuk subsidi, hibah, dan/atau bantuan keuangan sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendanai:
 - a. belanja operasional, meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, dan belanja lain-lain; dan
 - b. belanja modal, meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, serta belanja aset tetap lainnya.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diberikan kepada penerima remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dalam bentuk insentif sebagai bagian dari remunerasi.
- (4) Penerima dan besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 17

- (1) Penghitungan remunerasi didasarkan pada bobot nilai jabatan dan indikator penilaian kinerja individu.
- (2) Pegawai yang izin prakteknya kadaluarsa atau belum diperbaharui, dikenakan pengurangan insentif sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 18

- (1) Alokasi insentif yang bersumber dari Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e

yang digunakan sebagai dasar perhitungan remunerasi ditetapkan sebagai berikut:

- a. RSUD ditetapkan paling banyak 45% (empat puluh lima persen) dari total pendapatan yang menjadi dasar perhitungan remunerasi;
 - b. Labkesda ditetapkan paling banyak 40% (empat puluh persen) dari total pendapatan yang menjadi dasar perhitungan remunerasi; dan
 - c. Puskesmas ditetapkan paling banyak 65% (enam puluh lima persen) dari total pendapatan yang menjadi dasar perhitungan remunerasi.
- (2) Alokasi insentif yang bersumber dari Dana Kapitasi JKN dan UKM BOK pada Puskesmas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Distribusi insentif yang bersumber dari Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada RSUD, Labkesda, dan Puskesmas dikelompokkan berdasarkan:
- a. kelompok medis;
 - b. kelompok keperawatan;
 - c. kelompok tenaga kesehatan lainnya; dan
 - d. kelompok penunjang manajemen.
- (4) Untuk menjamin keadilan distribusi pada BLUD RSUD, BLUD Puskesmas dan BLUD Labkesda, besaran insentif bagi setiap individu dihitung dengan formula:

$$\text{RemunerasiIndividu} = \frac{\text{TotalPoinIndividu}}{\text{TotalPoinSeluruhPegawai}} \times \text{AlokasiInsentifUnit}$$

- (5) Dasar penetapan nilai poin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi kinerja yang berlaku di masing-masing unit kerja.
- (6) Penentuan nilai poin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada variabel:
- a. kompetensi dan kualifikasi pendidikan;
 - b. posisi jabatan dan tanggung jawab;
 - c. risiko kerja dan kegawatdaruratan;
 - d. masa kerja; dan
 - e. capaian kinerja individu atau produktivitas layanan.

Pasal 19

- (1) Dalam rangka menjamin akuntabilitas dan objektivitas penghitungan remunerasi, Pimpinan BLUD membentuk Tim Remunerasi.
- (2) Tim Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menjalankan fungsi:
- a. penyusunan rancangan tata cara penghitungan;
 - b. penentuan poin nilai individu;
 - c. verifikasi data kinerja; dan
 - d. penghitungan distribusi nominal bulanan.
- (3) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pejabat pengelola;
 - b. perwakilan tenaga kesehatan; dan
 - c. perwakilan tenaga administrasi.

- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi.
- (5) Rancangan remunerasi yang disusun oleh Tim Remunerasi diverifikasi oleh Dewan Pengawas sebelum ditetapkan oleh Pimpinan BLUD.
- (6) Dalam hal Dewan Pengawas belum terbentuk, verifikasi dilakukan oleh Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Siulak
Pada tanggal 27 Juli 2026
BUPATI KERINCI,


MONADI

Diundangkan di Siulak
pada tanggal 27 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KERINCI,


ZAINAL EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2026 NOMOR 18